

**PANDANGAN IBN TAIMIYAH
TERHADAP ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

MUTOHAROH

03380459

PEMBIMBING

- 1. PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, MA.**
- 2. AHMAD BAHIEJ, SH., M. Hum**

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGAYOGYAKARTA
2007**

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Mutoharoh

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mutoharoh

NIM : 03380459

Judul : **"Pandangan Ibn Taimiyah Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak"**.


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara dapat dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 Ramadhan 1428 H
26 September 2007

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
150 215 881

Ahmad Bahiej, SH., M. Hum

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Mutoharoh

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mutoharoh

NIM : 03380459


Judul : "**Pandangan Ibn Taimiyah Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak**".

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara dapat dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 14 Ramadhan 1428 H
26 September 2007

Pembimbing II




Ahmad Bahiej, SH., M. Hum.
150 300 639

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:
**PANDANGAN IBN TAIMIYAH TERHADAP ASAS KEBEBASAN
BERKONTRAK**
Yang disusun oleh:
MUTOHAROH
03380459

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari senin tanggal 08 Oktober 2007 M/ 26 Ramadan 1428 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta 07 November 2007
26 Syawwal 1428 H



DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. Yudian Wahyudi, M. A., Ph. D
150 240 524

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Budi Ruhiatudin, SH., M. Hum
150 300 640

Sekretaris Sidang

Lebba, S. Ag., M. Si
150 368 328

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA
150 215 881

Pembimbing II

Ahmad Bahiej, SH., M. Hum
150 300 639

Penguji I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA
150 215 881

Penguji II

H. Syafiq M. Hanafi, S. Ag., M. Ag
150 282 012

MOTTO

و لا تمش في الارض مرحا
انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا

(Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan setinggi gunung)

(Q.S al-Israa' 17:37)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

AYAH DAN IBU TERCINTA
ATAS TETESAN KERINGAT , DO'A DAN KASIH SAYANGNYA
YANG SELALU MENGIRINGI PERJALANAN BELAJARKU,
SEMOGA ALLAH MEMBALASNYA DENGAN SEBAIK-BAIK
BALASAN

BESERTA SEGENAP KELUARGA
ATAS DO'A DAN DUKUNGANNYA.

PARA GURUKU
TERIMA KASIH ATAS ILMU YANG KALIAN BERIKAN,
SEMOGA DAPAT MENJADI TETESAN EMBUN YANG
MENYEJUKKAN.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
ALMAMATERKU TERCINTA
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

ABSTRAK

Berkontrak dan membuat suatu perjanjian merupakan hal yang lazim dalam hubungan muamalat umat manusia. Lebih-lebih hubungan muamalah dalam aspek ekonomi, karena aspek ekonomi ini menyangkut kesejahteraan manusia yang jumlahnya cukup besar. Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas, termasuk di dalamnya adalah asas kebebasan berkontrak.

Dalam hal kebebasan berkontrak Ibn Taimiyah mempunyai pendapat yang cukup berlawanan dengan ulama dari mazhab lainnya. Ibn Taimiyah merupakan ulama dari mazhab Hanbali, sehingga pemikirannya juga tidak jauh berbeda dengan mazhab tersebut. Dalam hal kebebasan berkontrak ternyata pemikiran Ibn Taimiyah mampu membawa kedudukan mazhab tersebut hampir sama dengan hukum barat.

Skripsi ini merupakan kajian terhadap pemikiran Ibn Taimiyah dalam hal kebebasan berkontrak. Ibn Taimiyah selalu menggunakan nas al-Qur'an dan hadis Nabi sebagai dasar pijakan dalam menetapkan suatu hukum. Dalam hal kebebasan berkontrak Ibn Taimiyah berpendapat bahwa semua orang yang melakukan perjanjian bebas menentukan isi dari perjanjian itu sendiri dan bebas menentukan syarat-syarat atau klausul-klausul yang diperjanjikan, walaupun perjanjian tersebut belum pernah ada dalam nas ataupun undang-undang. Akan tetapi dengan ketentuan selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan dengan nas ataupun undang-undang, tidak memakan harta orang lain dengan cara yang batil dan adanya keadilan antara kedua belah pihak.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan *normatif*, dengan menghususkan pada teks ayat maupun hadis yang digunakan oleh Ibn Taimiyah yang berhubungan dengan masalah kebebasan berkontrak. Pendekatan lainnya adalah pendekatan *sosio historis*. Hal ini diharapkan untuk dapat mengetahui latar belakang *sosio cultural*, karena pemikiran seorang tokoh tidak dapat terlepas dari kondisi lingkungannya.

Meskipun pendapat Ibn Taimiyah tersebut terkesan berlawanan dengan pendapat ulama mazhab lainnya, akan tetapi setidaknya pemikirannya tersebut dapat menjadi suatu alternatif dalam suatu perjanjian. Karena ketentuan-ketentuan yang ditetapkan bisa mempermudah para pihak dalam memperjanjikan suatu hal.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	S (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	D (dengan titik di bawah)

ط	Ta	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Ya’	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fatḥah	a	A
-----	Kasrah	i	I
-----	Ḍammah	u	U

Contoh:

كتب - *kataba* يذهب - *Yazhabu*
 سئل - *su'ila* نكر - *zukira*

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fatḥah dan ya	ai	a dan i
وَ	Fatḥah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - *kaifa* هول - *hauila*

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ اَ	Fatḥah dan alif	ā	a dengan garis di atas
يَ	Fatḥah dan ya	ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وِ	Ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - *qāla* قيل - *qīla*

رمى - *ramā*

يقول - *yaqūlu*

3. Ta' Marbūtah

Transliterasi untuk ta' marbūtah ada dua:

- Ta' Marbūtah hidup adalah "t"
- Ta' Marbūtah mati adalah "h"
- Jika ta' marbūtah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaannya terpisah, maka ta' marbūtah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة - *Raudah al-Jannah*
طلحة - *Ṭalḥah*

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh : ربنا - *rabbana*
نعم - *nu'imma*

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ال". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

- Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan yakni dengan menggunakan *al*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh:

القلم - *al-qalamu* الجلال - *al-jalālu*

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan yakni sesuai dengan bunyinya yaitu "al" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

النجم - *an-najmu* الشمس - *asy-syamsu*

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi, huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول - *wa mā Muḥammadun illā Rasūl*

8. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

Contoh : ذوي الفروض ditulis *zawī al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Seiring hembusan nafas melantunkan asma Allah, tiada untaian kata yang patut dipersembahkan kecuali rasa syukur atas segala nikmat, karunia dan petunjuk-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada kekasih Allah, Muhammad Sāw yang memberi pencerahan pada kehidupan manusia.

Setelah melalui proses yang cukup panjang. Adalah merupakan karunia yang sangat besar bagi penyusun yang telah menyelesaikan skripsi yang berjudul *Pandangan Ibn Taimiyah Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak*. Meskipun masih jauh dari kesempurnaan.

Selesainya penyusunan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha penyusun secara mandiri, sebab keterlibatan berbagai pihak sangat memberi arti penting dalam rangka terselesaikannya usaha penyusunan ini. Baik itu yang berupa motivasi, bantuan pikiran, materiil dan moril serta spritual. Untuk itu ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M Amin Abdullah, selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph. D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

3. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A, selaku pembimbing I Yang telah mencurahkan segenap kemampuannya dalam upaya memberikan dorongan dan bimbingan kepada penyusun.
4. Bapak Ahmad Bahiej, S.H, M. Hum, selaku pembimbing II yang telah dengan senang hati memberikan koreksi serta meluangkan waktunya untuk membimbing penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si, selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan pengarahan kepada penyusun selama kuliah.
6. Hormat ta'zim penyusun haturkan kepada Almarhum almaghfurlah Bapak K.H Azhari Marzuqi, K. H. Ahmad Zabidi Marzuqi, K.H. Agus Muslim Nawawi, Ibu Nyai Hj Barokah Nawawi serta K. Munir Syafa'at selaku pengasuh pondok pesantren Nurul Ummah atas segala tauladan dan tausiahnya yang selalu dilimpahkan kepada penyusun.
7. Rasa hormat dan terima kasih pula penyusun tujukan kepada Bapak dan Ibu, dan segenap keluarga tercinta yang telah mencurahkan segenap do'a, kasih sayang, perhatian dan dukungannya yang tak pernah lelah, sehingga penyusun mampu menyelesaikan penyusuna skripsi ini, semoga Allah membalasnya dengan sebaik-baik balasan.
8. Tak lupa pula, kakak-kakaku Mba Muna dan Mba Ping; serta adikku dek Faozah; keponakan-keponakanku Isma, Laila dan Azifah Perhatian dan pengertian kalian yang senantiasa mengalir begitu berarti bagiku.

Kehadiran kalian menjadi obat mujarab untuk mengusir kepenatan dan kejenuhan dan tanpa disadari sebelumnya, ternyata keberadaan kalian juga turut meneguhkan spirit bagi penyusun untuk tetap melangkah di jalur pengetahuan.

9. Seluruh staf pengajar atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penyusun, semoga apa yang telah kalian berikan memberi manfaat yang besar bagi penyusun, serta segenap karyawan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga pada umumnya dan Fakultas Syariah pada khususnya yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini.
10. Begitu juga pada seluruh teman-teman di Ponpes Putri "Nurul Ummah" Kotagede, khususnya teman-teman di A1, yang telah mengajari arti kedewasaan kepada penyusun; teman-teman MU-1—yang nama-namanya tak mungkin disebutkan satu per satu khususnya buat Lili yang smart — atas persahabatan yang hangat dan pertukaran pikirannya, semoga persahabatan kita tak terputuskan. Kehadiran kalian membuat hidup penyusun lebih bermakna.
11. Untuk seseorang yang penuh dengan kesabaran dan keihlasan memberi dorongan dan semangat kepada penyusun sampai selesainya penyusunan skripsi ini, semoga Allah membalasnya dengan yang terbaik.
12. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan mereka akan dinilai dan diganti oleh Allah Swt. dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Tak ada gading yang tak retak. Sebagai sebuah upaya, apa yang tertoreh dalam skripsi ini tidak lahir dari kevakuman, dan karenanya selalu terbuka untuk diperiksa ulang. Di sana-sini banyak ditemui kekurangan, kritik dan saran akan sangat berharga bagi penyusun.

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberi tetesan embun pengetahuan baru dan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pembaharuan hukum Islam. Semoga ridha Allah menyertai kita semua. *Amien*.

Yogyakarta, 07 November 2007
26 Syawwal 1428 H

Penyusun


Mutoharoh
03380459

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Nota Dinas	ii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Motto	v
Halaman Persembahan	vi
Abstraksi	vii
Halaman Transliterasi	viii
Kata pengantar	xiv
Daftar Isi	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KEBEBASAN BERKONTRAK

A. Pengertian dan Sejarah Kebebasan Berkontrak	18
1. Pengertian Kebebasan Berkontrak	19

2. Sejarah Kebebasan Berkontrak	21
B. Dasar Hukum Kebebasan Berkontrak	25
C. Batasan-batasan Kebebasan Berkontrak	27
1. Menurut Hukum Islam	27
2. Menurut KUH Perdata	31

BAB III PANDANGAN IBN TAIMIYAH TENTANG KEBEBASAN BERKONTRAK.

A. Biografi Ibn Taimiyah	41
1. Riwayat Hidup Ibn Taimiyah	41
2. Situasi dan Kondisi Zaman	47
3. Karya-karya Ibn Taimiyah	49
B. Pengertian Kebebasan Berkontrak Menurut Ibn Taimiyah.....	51
C. Dasar-dasar Kebebasan Berkontrak Menurut Ibn taimiyah	53
D. Ruang Lingkup dan Batasan-batasan Kebebasan Berkontrak	
Menurut Ibn Taimiyah	58
1. Ruang Lingkup Kebebasan Berkontrak	58
2. Batasan-batasan Kebebasan Berkontrak	60

BAB IV ANALISIS PANDANGAN IBN TAIMIYAH TENTANG KEBEBASAN BERKONTRAK

A. Pandangan Ibn Taimiyah Tentang Kebebasan Berkontrak	66
1. Aspek Metodologi	66

2. Aspek Sosio Historis	69
B. Relevansi Pendapat Ibn Taimiyah Dalam Hal Kebebasan Berkontrak Jika Dikaitkan Dengan Kondisi Masyarakat Saat Ini.	
1. Relevansi Pendapat Ibn Taimiyah Dalam Hal Kebebasan Berkontrak Jika Dikaitkan Dengan KUH Perdata	71
a. Dari Segi Dasar Hukumnya	72
b. Dari Segi Batasan-batasan dan Tujuan Yang Hendak dicapai	74
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran-saran.	80
Daftar Pustaka	82
Lampiran-lampiran	
1. Lampiran Terjemah	87
2. Biografi Ulama	90
3. Curriculum Vitae	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bidang muamalah yang mengalami perkembangan cepat adalah masalah akad atau perjanjian. Dalam dunia bisnis (usaha) salah satu kegiatan penting yang senantiasa dilakukan adalah membuat beraneka ragam perjanjian (kontrak). Wahana yang lazim digunakan untuk berusaha seperti firma, CV, maupun PT pada dasarnya merupakan hasil perjanjian antara dua orang atau lebih. Oleh karena itu perlu diketahui adanya 3 (tiga) asas perjanjian. Ketiga asas tersebut adalah asas kebebasan berkontrak, asas kekuatan mengikat, dan asas bahwa perjanjian hanya melahirkan ikatan antara pihak yang membuatnya.¹

Dalam asas kebebasan berkontrak, pembuat Undang-undang yang memberikan asas ini kepada para pihak yang berjanji sekaligus memberikan kekuatan hukum yang mengikat kepada apa yang telah mereka perjanjikan (*Pacta Sunt Servanda*), seperti yang di maksud dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”.²

Di dalam menjalankan bisnis seringkali orang melupakan betapa pentingnya kontrak yang harus dibuat sebelum bisnis itu sendiri berjalan di kemudian hari. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa budaya (*culture*) setiap bangsa dalam menjalankan bisnis berbeda-beda antara yang satu dengan lainnya.

¹ Richard Butron Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, cet ke-2 (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2003), hlm. 33.

² Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata.

Ada bangsa yang senang berbisnis dengan lebih mempercayai bahasa secara lisan, namun ada juga bangsa yang senang dengan cara tertulis. Namun kecenderungan sekarang ini, kerja sama bisnis di antara para pihak atau bangsa dirasakan lebih mempunyai kepastian hukum, jika diadakan dengan suatu kontrak secara tertulis.³

Sebagaimana lazimnya dalam pembuatan suatu kontrak tentunya akan dimulai dengan hal-hal yang bersifat fundamental, para pihak biasanya akan melakukan pembicaraan satu sama lain. Sebab jika suatu kontrak tidak didefinisikan secara jelas mengenai sesuatu yang di maksud, bisa jadi akan menimbulkan persoalan-persoalan yang baru.⁴ Karena asas kebebasan berkontrak jika dikaitkan dengan permasalahan modern akan mempunyai implikasi yang sangat besar dikarenakan adanya kebebasan di dalamnya, yaitu setiap orang bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian-perjanjian baru dengan mengabaikan perjanjian-perjanjian yang telah ada dalam teks-teks hukum Islam atau di dalam undang-undang, karena hukum tersebut pada prinsipnya hanya berfungsi sebagai *optional law*.⁵ Meskipun menurut Sutan Remy Sjahdeini, asas kebebasan berkontrak yang tidak terbatas dapat menimbulkan ketidakadilan apabila para pihak mempunyai kekuatan kedudukan yang tidak seimbang, karena perjanjian-perjanjian yang dihasilkan adalah perjanjian yang berat sebelah dan

³Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, hlm. 27.

⁴ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, hlm.33.

⁵ Menurut Munir Fuady pada prinsipnya hukum kontrak tergolong ke dalam hukum mengatur, artinya hukum tersebut baru berlaku sepanjang para pihak tidak mengaturnya lain. Jika para pihak dalam kontrak mengaturnya secara lain dari yang diatur dalam hukum kontrak, maka yang berlaku adalah apa yang diatur sendiri oleh para pihak tersebut, kecuali Undang-undang menentukan lain, lihat Munir Fuady, "*Hukum Kontrak (Dari sudut pandang hukum bisnis)*" (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 30.

sering mengandung klausul-klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi salah satu pihak.⁶

Pada dasarnya hukum Islam telah memberikan kebebasan kepada orang-orang untuk membuat akad sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para pihak, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama. Hal ini untuk menjaga agar jangan sampai terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui akad dan syarat-syarat yang dibuatnya. Dalam hukum perjanjian Islam juga dianut apa yang dalam ilmu hukum disebut dengan "asas kebebasan berkontrak" (*mabda' hurriyah al-ta'āqud*). Dalam asas kebebasan berkontrak di maksudkan kebebasan seseorang untuk membuat perjanjian macam apapun dan berisi apa saja sesuai dengan kepentingannya dalam batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum, sekalipun perjanjian itu bertentangan dengan pasal-pasal hukum perjanjian.⁷ Misalnya menurut aturan hukum perjanjian, barang yang diperjualbelikan oleh para pihak harus diserahkan di tempat di mana barang itu berada pada waktu perjanjian ditutup.⁸

Akan tetapi meskipun demikian di kalangan fuqaha terjadi perbedaan pendapat mengenai sampai di mana orang mempunyai kemerdekaan membuat akad dan syarat-syarat. Perbedaan tersebut dapat digolongkan menjadi tiga golongan pendapat, yaitu *pertama* Ulama mazhab 'zahiri yang berpendapat bahwa pada dasarnya akad dan syarat yang berhubungan dengannya adalah dilarang,

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia* (Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 3.

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet ke-6 (Jakarta: PT. Intermasa, 1996), hlm. 13.

⁸ Pasal 1447 KUH Perdata.

kecuali yang diizinkan oleh syara'. *Kedua*, Ulama mazhab Hanbali, berpendapat bahwa pada dasarnya akad dan syarat yang berhubungan dengannya adalah mubah, kecuali yang oleh syara' dinyatakan haram. *Ketiga*, Ulama mazhab Hanafi, Syafi'i dan beberapa ulama pengikut Imam Malik dan Ahmad mirip dengan prinsip mazhab zahiri, tetapi agak memberikan keleluasaan dengan adanya prinsip qiyas dan amal.

Pendapat ulama dalam hal kebebasan berkontrak khususnya dalam memperjanjikan syarat-syarat secara garis besar terbagi ke dalam dua kutub yang berlawanan. Yang paling tidak mengakui asas kebebasan berkontrak adalah Ulama zahiri, khususnya Ibn Hazm, dan yang paling luas mengakui asas tersebut, serta banyak mentashih syarat-syarat adalah Ulama Hanabilah, khususnya Ibn Taimiyah.

Bagi Ibn Hazm pada dasarnya akad dan syarat itu haram dipenuhi, kecuali yang diperintahkan oleh naş untuk dipenuhi. Sedangkan pandangan Ibn Taimiyah terhadap masalah kebebasan berkontrak sangat bertolak belakang dengan Ibn Hazm. Bagi Ibn Taimiyah tidak hanya sah syarat-syarat dalam perjanjian kebendaan, bahkan juga sah syarat-syarat dalam perjanjian nikah. Ibn Taimiyah membenarkan, misalnya masing-masing calon suami atau istri mensyaratkan kaya atau cantik. Menurut Ibn Taimiyah syarat yang terdapat dalam kitab Allah bukan hanya syarat yang disebutkan namanya oleh naş, tetapi yang di maksud adalah syarat yang tidak bertentangan dengan kitab Allah, sekalipun tidak disinggung-singgung oleh naş.⁹

⁹ Ibn Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā* (Riyādh: Matabi' al-Riyādh), IX.: 347, t.t.

Asas kebebasan berkontrak sebenarnya juga telah diajarkan oleh al-Qur'an, as-sunnah dan terdapat pula dalam kaidah-kaidah fihiyyah. Sabda Nabi dalam hadis *'Amr bin Auf* yang dikonfirmasi oleh hadis Abu Hurairah disebutkan bahwa :

الصَّحَّ حَائِرٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ¹⁰

Hadis tersebut menyatakan bahwa kaum muslimin dibenarkan membuat perjanjian perdamaian dalam pelaksanaan hak-hak mereka. Namun kebolehan tersebut berlaku dalam batas sepanjang tidak melanggar ketentuan halal dan haram.

Persoalan tentang kontrak dalam perjanjian menjadi penting, terutama jika dikaitkan dengan pemikiran Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah yang akan dijadikan obyek pada penyusunan skripsi ini adalah merupakan ulama dan pemikir besar dalam Islam, yang juga merupakan tokoh reformis dalam Islam, yang lahir pada masa Islam dalam keadaan keterpurukan. Di mana Ibn Taimiyah sangat gigih menolak taqlid dan kejumudan dan mengajak umat untuk kembali kepada sumbernya, yaitu al-Qur'an dan hadis. Ibn Taimiyah banyak sekali melahirkan karya-karya besar yang sampai sekarang ini masih banyak dikaji baik dari pemikiran politik, fikih, tafsir dan lain sebagainya, termasuk dalam bidang muamalat.

Dalam bidang muamalat yang di dalamnya terdapat masalah ekonomi, Ibn Taimiyah menjelaskan tentang konsep asas kebebasan berkontrak. Ibn Taimiyah

¹⁰ Abū Dawud as-Sijistani, Sunan Abī Dawūd, III: 481, t.t.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

- a. Mendiskripsikan argumentasi Ibn Taimiyah tentang masalah kebebasan berkontrak.
- b. Menjelaskan relevansi pandangan Ibn Taimiyah dalam masalah kebebasan berkontrak jika dikaitkan dengan kondisi yang ada pada saat ini.

2. Kegunaan

Hasil yang dicapai dalam skripsi ini diharapkan dapat :

- a. Sebagai kontribusi pemikiran dalam khazanah intelektual Islam, khususnya dalam pemikiran hukum Islam.
- b. Membantu mengatasi persoalan hukum yang dihadapi umat Islam yang berhubungan dengan masalah kebebasan berkontrak dengan beberapa ketentuan yang ada dalam hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Berpijak dari pokok masalah yang telah ditetapkan di atas, penyusun memusatkan penelusuran pustaka (*literer*) yang relevan yang mempunyai kaitan langsung ataupun tidak langsung dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Sebenarnya karya-karya fikih yang membahas tentang perjanjian (akad) sudah cukup banyak, tetapi sifatnya masih global dan belum membahas secara khusus tentang pemikiran Ibn Taimiyah dalam masalah kebebasan berkontrak, sehingga masih membutuhkan buku-buku lain yang mendukung.

Adapun karya yang dilaporkan dalam bentuk skripsi di lingkungan UIN Sunan Kalijaga antara lain adalah skripsi yang ditulis oleh Muslim al-Hafidz, yang berjudul *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sistem Perbankan Syari'ah Perspektif Hukum Islam*¹¹. Skripsi ini membahas tentang penerapan asas kebebasan berkontrak dalam sistem operasional perbankan syari'ah, yang mana dalam praktek perbankan syari'ah di Indonesia terdapat hal-hal penting yaitu bahwa penerapan asas kebebasan berkontrak pada nasabah tertentu dan tidak diterapkannya asas kebebasan berkontrak pada nasabah yang lain. Hal ini dikarenakan kondisi-kondisi yang menyertai nasabah yang bersangkutan. Menurut hukum Islam batasan yang diberlakukan untuk bank syari'ah dalam kaitannya dengan kebebasan berkontrak dipandang sah apabila tidak terjadi penganiayaan pada salah satu pihak atau sesuai dengan prinsip-prinsip muamalat Islam. Akan tetapi dalam skripsi ini sama sekali tidak membahas pendapat salah satu tokoh dari para pemikir Islam, termasuk di dalamnya tentang pemikiran Ibn Taimiyah mengenai masalah kontrak juga tidak dibahas.

Karya skripsi lainnya di lingkungan UIN Sunan Kalijaga adalah skripsi yang ditulis oleh Taufiq Hidayat yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kaitannya dengan Perjanjian baku menurut KUH Perdata*.¹² Skripsi ini menjelaskan tentang kebebasan berkontrak yang dapat melahirkan perjanjian baku dapat menimbulkan ketidakadilan atau tidak?. Dan

¹¹ Muslim al-Hafidz, *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Sistem Perbankan Syari'ah, Skripsi UIN Sunan Kalijaga*, 2004, tidak diterbitkan.

¹² Taufiq Hidayat, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kaitannya dengan Perjanjian Baku menurut KUH Perdata*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2002, tidak diterbitkan.

tentang keabsahan kebebasan berkontrak dan perjanjian baku menurut hukum Islam. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa perjanjian baku ternyata bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, sehingga asas kebebasan berkontrak dalam kaitannya dengan perjanjian baku berpotensi menimbulkan ketidakadilan, hal ini jika dalam perjanjian baku tersebut tidak ada keseimbangan posisi tawar (Bargaining Position) para pihak dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan KUH Perdata. Tetapi jika terjadi keseimbangan posisi tawar para pihak dan dilakukan dengan itikad baik serta tidak bertentangan dengan moral dan kepentingan umum, maka asas kebebasan berkontrak dalam kaitannya dengan perjanjian baku tersebut justru akan mendatangkan kemanfaatan yang besar yaitu efisiensi dalam biaya tenaga dan waktu.

Adapun karya yang terdapat dalam bentuk jurnal adalah Transaksi (Akad) dalam Perspektif Hukum Islam, karya Yusdani yang terdapat dalam Jurnal Studi Agama Millah. Di dalamnya menjelaskan tentang beberapa segi kebebasan berkontrak yang diungkapkan oleh az-Zarqa'. Dalam jurnal tersebut juga dijelaskan tentang beberapa dasar hukum berlakunya asas tersebut dan beberapa pendapat Ulama tentang kebebasan berkontrak, seperti pendapat Ibn Hazm yang mewakili mazhab Zahiri yang menyatakan bahwa pada dasarnya akad dan syarat itu haram dipenuhi kecuali yang diperintahkan oleh nas dan Ibn Hazm tidak mengakui asas tersebut. Sedangkan Ulama yang paling luas mengakui berlakunya asas tersebut serta paling banyak mentashih syarat-syarat adalah Ulama Hanabilah, khususnya Ibn Taimiyah yang menyatakan bahwa syarat yang terdapat dalam kitab Allah sekalipun tidak disinggung oleh nas dan tidak hanya sah

syarat-syarat dalam perjanjian kebendaan tetapi juga sah syarat-syarat dalam perjanjian nikah.¹³

E. Kerangka Teoretik

Islam diturunkan dengan tujuan sebagai *rahmatan lil 'ālamīn* yang mengusung terciptanya kemaslahatan dan membendung segala bentuk kemadharatan. Seperti firman Allah swt :

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين¹⁴

Bila ditinjau lebih jauh lagi, salah satu tujuan tersebut adalah untuk memberikan kebebasan kepada manusia, terutama dalam hal muamalat. Dalam fikih muamalat terdapat beberapa pembahasan penting salah satunya adalah masalah perjanjian, apakah selama ini konsep dan bentuk perjanjian atau akad yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tidak ada keleluasaan bagi orang-orang untuk mengembangkan bentuk-bentuk perjanjian (akad) yang baru selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam istilah teknis hukum Islam, fikih muamalat diartikan sebagai bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan-hubungan keperdataan antar manusia. Jadi fikih muamalat dapat diartikan sebagai hukum perdata Islam.

Surat an-Nisā mencakup sekian banyak ayat yang mengandung uraian tentang akad, baik secara tegas ataupun tersirat. Yang tegas antara lain adalah

¹³ Yusdani, Millah, Jurnal Studi Agama UII vol II No 2 Januari 2001.

¹⁴ Al-Anbiyā' (21) : 107.

akad nikah, dan shidaq (mahar), serta akad perjanjian keamanan dan kerjasama. Yang tersirat antara lain akad wasiat, wadi'ah (titipan), wakālah (perwakilan) dan lain-lain.¹⁵

Pandangan hukum Islam terhadap perjanjian (akad) berbeda dengan pandangan hukum positif yang sekuler. Tanpa memperhatikan nilai-nilai agama, suatu perjanjian (akad) dipandang sah menurut hukum positif bila terjadi atas dasar suka sama suka antara pihak-pihak yang bersangkutan, meskipun dalam batas kepatutan. Dalam kebebasan membuat perjanjian hukum Islam masih menetapkan nilai-nilai agama. Hal itu tidak dapat dilanggar meskipun kedua belah pihak telah menyatakan sukarela.

Segala bentuk transaksi pada dasarnya dibolehkan oleh Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Prinsip-prinsip muamalat tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunah rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mafsadah (bahaya) dalam kehidupan masyarakat.

¹⁵ M. Quraish Shihab *Tafsir al Misbah, Pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Hlm. 5.

4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.¹⁶

Kebebasan membuat suatu perjanjian dan syarat-syarat yang terkandung di dalamnya, biasa disebut dengan istilah asas kebebasan berkontrak, sedangkan dalam Islam biasa disebut dengan *mabda' hurriyyah at-ta'aqud*. Islam mempunyai dasar hukum yang bersumber pada al-Qur'an, hadis Nabi dan kaidah-kaidah fihiyyah. Asas kebebasan berkontrak sebenarnya jelas diajarkan dalam nash al-Qur'an yakni seperti firman Allah :

17 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Dari ayat tersebut bisa disimpulkan dengan melihat kata *al-'uqud* dalam ayat ini berbentuk jamak dan diberi kata sandang "al". Ini sesuai dengan kaidah dalam Ushul fikih menunjuk keumuman. Sehingga perjanjian apapun dan berisi apa saja wajib dipenuhi, kecuali yang mengandung unsur makan harta orang lain secara batil. Jual beli misalnya, adalah salah satu bentuk akad yang menjadikan barang yang dibeli menjadi milik pembelinya. Dia dapat melakukan apa saja dengan barang itu. Sedangkan pemilik semula, yaitu penjualnya dengan akad jual beli tersebut tidak lagi memiliki wewenang sedikitpun atas barang yang telah dijualnya.¹⁹ Jadi ayat ini mencakup segala macam perjanjian (akad) baik yang

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta : UII Press, edisi revisi, 2004), hlm. 8.

¹⁷ al-Mā'idah (5) : 1.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, hlm. 5.

timbang balik maupun yang sepihak dan seseorang yang mengikatkan diri dengannya.

Juga dalam surat an-Nisā (4): 29 digambarkan adanya asas kebebasan berkontrak, yaitu :

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ²⁰

Dalam hadis juga terdapat contoh Rasulullah menerapkan asas kebebasan berkontrak, yaitu:

عن زكريا قال : سمعت عامرا يقول حدثني جابر أنه كان يسير على جبل له قد أعيا فمر النبي

صلى الله عليه وسلم فضربه ودعا له فسار سيرا ليس يسير مثله، ثم قال: بعنيه بوقية. قلت لا،

ثم قال: بعنيه بوقية، فاستثيت حملانه إلى أهلي فلما قدمنا أتيت به بالجمل²¹

Hadis dari Jabir di atas menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama menyatakan bahwa unta oleh jabir itu dimaknai sebagai *tabarru'*²² dari rasul, sementara ulama lain menyatakan sebagai syarat yang dimasukkan ke dalam akad jual beli.

Kebebasan berkontrak juga nampak jelas dalam sabda Rasul yang berbunyi:

²⁰ An-Nisā' (6): 29.

²¹ Abu Ubaidillah Muhammad al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhārī "Kitāb as-Syurū"*, Musamma jāiz (Beirut :Dār al-Fikr, 1981), III :174 Hadis dari Jabir.

²² Memandang sah akad yang sifatnya melepaskan hak atau harta tanpa imbalan (*tabarru'*) terhadap benda-benda yang mungkin wujud pada masa mendatang, meskipun pada waktu akad masih belum wujud, seperti wakaf, hibah, wasiat dan sebagainya. Lihat Ahmad Azhar Basyir *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)"* (Yogyakarta: UII Press, edisi revisi, 2000), hlm. 79.

²³ المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلا لا أو حلال حرام

Kaidah-kaidah fihiyyah yang mendukung terhadap adanya asas kebebasan berkontrak di antaranya adalah :

²⁴ الأصل في العقد رضا المتعاقدين ونتيجته ماالتزمه بالتعاقد

²⁵ الأصل في الأشياء الإباحة حتى يقوم الدليل على التحريم

F. Metode Penelitian

Setiap kegiatan yang bersifat ilmiah, memerlukan adanya suatu metode yang sesuai dengan masalah yang dikaji. Karena metode merupakan cara bertindak agar kegiatan penelitian bisa terlaksana secara rasional dan terarah demi mendapat hasil yang maksimal.²⁶ Adapun metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

1. Jenis penelitian.

Penyusunan dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya-karya relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti, yaitu tentang masalah asas kebebasan berkontrak.

²³ Abū dawud as-Sijistani, *Sunan Abī Dawud*, *Kitāb al-Aqdiyyah*, "Bāb fi as-Sulh" (Berut: Dār al-Fikr, 1994), III:304, dari Abū Khuzaimah.

²⁴ Asymuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh* (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 44.

²⁵ Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abū Bakar as-Suyūfī, *al-Asybah wa an Nazāir* (Beirut : Dār al Fikr), hlm. 43.

²⁶ Anton Bakker, *Metode Penelitian* (Yogyakarta :Kanisius, 1992), hlm. 10.

2. Sifat penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu menggambarkan dan menguraikan pokok permasalahan yang diteliti secara proporsional.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Karena jenis penelitian ini *library research*, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data dari kitab yang berisi tentang fatwa-fatwa Ibn Taimiyah sebagai sumber primer, yang di dalamnya terkandung pembahasan tentang kebebasan berkontrak. Di antaranya adalah buku *Fatāwā al-Kubrā Ibn Taimiyah*, karya Abī al ‘Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halīm. Dan juga kitab *Majmū Fatāwā* karya Ibn Taimiyah. Sedangkan sebagai buku sekunder adalah buku ataupun tulisan-tulisan lain yang mendukung penelitian tentang masalah kebebasan berkontrak

4. Pendekatan penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teks ayat maupun hadis (normatif) yaitu penyusun mendekati masalah yang sedang diteliti dengan mengkhususkan kepada teks ayat maupun hadits yang berhubungan dengan masalah kebebasan berkontrak sehingga dapat diketahui tentang pemikiran Ibn Taimiyah mengenai masalah tersebut. Pendekatan lainnya adalah pendekatan *sosio historis* yaitu analisis data didekati dari latar belakang kondisi sosial yang dapat mempengaruhi pandangan Ibn Taimiyah tentang masalah kebebasan berkontrak.

5. Analisis Data.

Untuk menganalisis data yang terkumpul, digunakan metode sebagai berikut : *Induktif*, yaitu berangkat dari pengetahuan atau fakta yang bersifat khusus untuk mencapai kesimpulan umum. Metode ini digunakan dalam menjelaskan pendapat-pendapat Ibn Taimiyah tentang masalah kebebasan berkontrak dan menarik kesimpulan-kesimpulan umum dari pendapat tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman terhadap masalah yang diangkat, maka pembahasannya disusun secara sistematis sesuai dengan tata urutan pembahasan dari permasalahan yang muncul. Seluruh pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bahasan. Adapun rincian pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan sebagai pengantar umum kepada isi tulisan. Dalam bab ini memuat uraian latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka kerangka teoretik, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan. Hal ini dilakukan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian skripsi ini.

Bab kedua membahas tentang gambaran umum asas kebebasan berkontrak, yang mana sub babnya terdiri dari pengertian kontrak, dasar hukum pembentukan kontrak serta syarat-syarat dan kebebasan membuat kontrak. Hal ini sangat penting dibahas dalam bab kedua sebagai landasan sebelum membahas lebih lanjut tentang masalah perjanjian. Hal ini dilakukan untuk memberikan

gambaran umum tentang kontrak, sehingga pengetahuan awal tentang kontrak ini dapat dijadikan dasar utama dalam pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

Bab ketiga membahas tentang pendapat Ibn Taimiyah mengenai kebebasan berkontrak, yang mana sub babnya terdiri dari riwayat hidup Ibn Taimiyah, situasi dan kondisi zaman, karya-karya Ibn Taimiyah serta pandangan Ibn Taimiyah tentang kebebasan berkontrak.

Bab keempat merupakan analisis guna mencari jawaban dari pokok masalah yang terangkum pada bab pertama. Yaitu tentang bagaimana pandangan Ibn Taimiyah tentang asas kebebasan berkontrak. Dan tentang relevansi pendapat Ibn Taimiyah dalam masalah kebebasan berkontrak jika dikaitkan dengan keadaan yang ada pada saat ini termasuk di dalamnya jika dikaitkan dengan KUH Perdata.

Bab kelima adalah bab terakhir yang merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dengan disertai beberapa saran dari penulis.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari kajian dan analisis pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ibn Taimiyah merupakan salah seorang ulama dari mazhab Hanbali, sehingga pemikirannya tidak jauh berbeda dengan mazhab tersebut. Mazhab Hanbali merupakan mazhab sunni yang paling luas dalam menetapkan syarat-syarat atau klausul-klausul dalam perjanjian. Dalam hal kebebasan berkontrak Ibn Taimiyah berpendapat bahwa pada dasarnya semua klausul itu wajib dipenuhi, kecuali ada dalil yang menunjukkan tidak sahnya. Ibn Taimiyah berpendapat bahwa, syarat yang terdapat dalam kitab Allah itu bukan hanya syarat yang disebutkan namanya oleh nas, tetapi yang dimaksud adalah syarat yang tidak bertentangan dengan kitab Allah sekalipun tidak disinggung-singgung namanya oleh nas. Menurutnya, tidak hanya sah syarat-syarat dalam perjanjian kebendaan, tetapi sah juga syarat-syarat dalam perjanjian nikah..
2. Kebebasan berkontrak yang dikemukakan oleh Ibn Taimiyah ternyata mempunyai kaitan (relevansi) yang cukup erat dengan kondisi masyarakat yang ada sekarang ini. Karena pada dasarnya pemikiran Ibn Taimiyah tentang hal kebebasan berkontrak berdasarkan pada mazhab Hanbali yang dikenal cukup memberi keluasan dalam menetapkan syarat-syarat atau klausul dalam perjanjian. Termasuk di dalamnya pendapat Ibn Taimiyah

juga mempunyai relevansi yang cukup erat dengan ketentuan yang ada dalam KUH Perdata, karena pada dasarnya tujuan yang hendak dicapai serta ketentuan-ketentuan yang berlaku adalah sama, meskipun dasar hukum yang digunakan oleh keduanya sangatlah bertolak belakang. Sehingga munculnya perjanjian baku yang mulai marak saat ini tidak mengurangi eksistensi kebebasan berkontrak, karena adanya kebebasan berkontrak justru membatasi perjanjian yang merugikan salah satu pihak karena berlakunya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Saran-saran

1. Kebebasan berkontrak merupakan salah satu dari beberapa asas yang terdapat dalam hukum perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perjanjian apapun setiap orang bebas untuk memperjanjikan apa saja yang dikehendaki. Akan tetapi, kebebasan tersebut bukanlah kebebasan yang tanpa batas. Oleh karena itu, kepada para pihak yang melakukan perjanjian hendaknya meneliti terlebih dahulu syarat-syarat yang ditentukan, supaya tidak terjadi kekeliruan di kemudian hari.
2. Kebebasan yang terdapat dalam perjanjian, seharusnya tidak boleh mengorbankan kebebasan pihak yang lainnya. Karena kebebasan yang sepihak akan menimbulkan ketidakadilan. Jadi, demi terwujudnya kebebasan berkontrak yang seimbang dan bertanggung jawab, diperlukan adanya campur tangan pemerintah untuk mengawasi jalannya perjanjian yang sesuai dengan undang-undang. Sehingga, ketika terjadi hal-hal yang diluar dugaan ada pihak ketiga yang berfungsi sebagai penengah.

3. Syarat-syarat yang terdapat dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalat, seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Karena, jika bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalat tersebut, berarti perjanjian itu juga bertentangan dengan syari'at Islam dan undang-undang pada umumnya. Meskipun Allah telah memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan perjanjian sesuai yang dikehendaki, tetapi kebebasan seseorang tetap dibatasi oleh kebebasan orang lain, dalam segala hal.
4. Perbedaan pendapat antara Ibn Taimiyah dengan ulama-ulama mazhab lainnya tentang kebebasan berkontrak, merupakan hal yang manusiawi dan hendaknya tidak perlu dipermasalahkan, apalagi sampai menjadi sumber konflik. Perbedaan pandangan Ibn Taimiyah tersebut justru merupakan suatu hal yang membawa rahmat bagi seluruh umat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an / Tafsir.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989

Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, vol V, 15 Jilid, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

B. Kelompok Hadis.

Bukhari, Abu Ubdillah Muhammad Ibn Ismail al-, *Sahih al-Bukhari*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Sijistani, Abu Dawud as-, *Sunan Abi Dawud*, 2 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

C. Kelompok Fiqh/ Ushul Fiqh.

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet ke-5, 6 jil, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Abu Zahrah, Muhammad, *Al-Milkiyyah wa Nazariyyah al-'Aqd fi Asy-Syar'iyah al-Islamiyyah*, Mesir: Dar al-Fikr al 'Arabi, 1976.

'Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim, Abi al-, *Al-Fatawa al-Kubra Ibn Taimiyah*, 37 jilid, Beirut: Darul Ma'rifah, t.t.

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Ali Sami an-Nasysyaar dan Ahmad Zaki 'Athiyyah, *Ibn Taimiyah Siyasah Syar'iyah (Etika Politik Islam)*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Asmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2001.

Hafif, Ali al-, *Mukhtasar Ahkam al-Muamalat Asy-Syar'iyah*, Kairo: Matabi' as-Sunnah al-Muhammadiyah, 1952.

Ibn Kasir, *Al-Bidayah wa al-Nihayah*, t.t.

Ihsan Ilahi Zahir, *Pengantar Dalam Tawassul dan Wasilah*, alih bahasa Suadi sa'ad, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987.

Muhammad Amin, *Ijtihad Ibn Taimiyah Dalam Bidang Fiqh Islam*, Jakarta: INIS, 1991.

Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abu Bakar as-, *Al Asbah wa an Nazair*, Beirut: dar al Kotob al-Ilmiah, 2007.

Zarqa, Mustafa az-, *Al-Fiqh al-Islami fi Saubihi al-Jadid*, cet ke-9, 3 jil, Damaskus: Matabi' alifba' al-adib, 1986.

D. Lain-lain.

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 1993.

Abu Zahrah, Ibn Taimiyah, *Hayatuhu, wa asruhu wa arauhu wa fiqhuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Anton Bakker, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Asikin Kesuma Atmadja, *Pembatasan Rentenir Sebagai Perwujudan Pemerataan Keadilan*, Varia Peradilan Th.II, No.27, Februari, 1987.
- Bernard Lewis, *Ibn Taimiyah Dalam The Encyclopedia of Islam*, Leiden: E.J. Brill, 1979.
- Bitar, Muhammad Bahjah, al-, *Hat al-Syaikh al Islam Ibn Taimiyah*, Damsyik: Maktab al-Islam, 1972.
- Dahlan S.H dan Sanusi Bintang, *Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2000.
- Harun Nasution, *Pembaharuan Dunia Islam, Sejarah, Pemikiran dan Gerakan*, cet ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Ibn Taimiyah, *Pedoman Islam Bernegara*, alih bahasa Firdaus AN, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Juhaya S Praja, *Epistemologi Ibn Taimiyah*, disertasi doctor pada pasca sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tidak diterbitkan, 1988.
- Mariam Darus Badrul Zaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Penerbit Alumni, 1994.
- Mariam Darus Badrul Zaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2001.
- M. Hasan Al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003.

- Muhammad Muslehuddin, *Solusi atas Problem Perekonomian Global-Kontemporer, wacana baru manajemen dan ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ircisod, 2004.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2001.
- Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah*, Bandung: Pustaka, 1983.
- Qaradawi, Yusuf al-, *Peran Nilai dan Moral (Dalam Perekonomian Islam)*, alih bahasa Didin Hafiduddin, dkk, Jakarta: Rabbani Press, 1997.
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.
- Ridwan Khairandy, *Kewenangan Hakim Untuk Melakukan Intervensi Terhadap Kewajiban Kontraktual (Berdasarkan asas Itikad baik)*, dalam Jurnal Hukum No.15, vol VII, Desember, 2000.
- Rosa Agustina T Pangaribuan, *Asas Kebebasan Berkontrak dan Batasan-batasannya*, <http://www.theceli.com/dokumen/produk/rosa/rool.shtm>, akses 1 Juli, 2007.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2004.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, cet ke-3, Jakarta: Sinar grafika, 2005.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 1996.

WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Yusdani, *Transaksi (akad) dalam Perspektif Hukum Islam*, Millah Jurnal Study Agama, vol I, No.2, Januari, 2002.

Obligation to Contract: *Suatu Pengecualian dari Asas*,

[http://www.CSIS.or.id/Scholars-opinion-view.Asp?](http://www.CSIS.or.id/Scholars-opinion-view.Asp?op_id=60&id=33&tab=1)

[op_id=60&id=33&tab=1](http://www.CSIS.or.id/Scholars-opinion-view.Asp?op_id=60&id=33&tab=1), akses 1 juli 2007.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA